

Alamat : Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

Email : set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu@yahoo.co.id

Makassar, 17 November 2020

Nomor : 096/K-SN/PM-00.01/XI/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

KepadaYth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota yang Pilkada 2020
Se Sulawesi Selatan

di.-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan yang lebih komprehensif terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati, Walikota Serentak Tahun 2020, beberapa hal perlu yang menjadi fokus pengawasan dan menjadi perhatian khusus untuk Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka menghadapi jelang tahapan dan sub tahapan-tahapan yang krusial, adapun hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 sub tahapan **kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik tanggal 22 November hingga 5 Desember 2020**, maka Bawaslu Kabupaten/Kota menghimbau kepada seluruh pasangan calon/tim kampanye untuk taat terhadap prosedur dan tata cara pelaksanaan kampanye dengan iklan, pemberitaan dan penyiaran sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2020.
2. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi langsung dengan KPU Kabupaten/Kota untuk memperoleh daftar media cetak dan elektronik yang telah ditetapkan menjadi fasilitasi media kampanye pasangan calon.
3. Sebagaimana Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 terkait seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan audit laporan dana kampanye pasangan calon, maka diharapkan Bawaslu Kabupaten/Kota pada proses seleksi (KAP) perlu dilakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya afiliasi calon KAP dengan pasangan calon serta memperoleh daftar KAP yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota untuk tetap cermat terhadap kesesuaian desain/standarisasi logistik sebelum proses produksi baik perlengkapan pemungutan suara (**Pasal 6 hingga Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020**) maupun perlengkapan lainnya (**Pasal 20 hingga 32 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020**).
5. Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap masih ditemukannya pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah, untuk disampaikan ke KPU

- Kabupaten/Kota dilakukan pencermatan dan memperhatikan proses distribusi formulir C6.KWK terhadap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.
6. Bawaslu Kabupaten/Kota intens melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terhadap daftar pemilih pindah yang disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, **dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 ayat 3 PKPU Nomor 2 Tahun 2017.**
 7. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk senantiasa meningkatkan proses administrasi hasil pengawasan tahapan dengan **menuangkan ke dalam Formulir A** setiap melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 8. Terhadap kampanye melalui media online, social media (medsos), Harap menjadi perhatian untuk tetap melaporkan hasil pengawasan **(Formulir A dan Alat Kerja)** ketika melakukan pengamatan akun media social tentang kampanye pasangan calon/tim kampanye/reawan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
 9. Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan laporan hasil pengawasan juga dilaporkan sesuai dengan alat kerja pengawasan yang tersedia.
 10. Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan untuk tetap intens berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada kesempatan pertama terhadap hal-hal terkait proses pengawasan.

Demikian Instruksi ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
Drs. H.L. ARUMAH, MH.

Tembusan Kepada ;

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Pertiggal